



PUTUSAN

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.ATB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua sebagai Peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **ISIDORUS TAEK alias DORUS.**
Tempat Lahir : Boas/Betun, Kab.Malaka .
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 22 April 1965.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantara ,Kel . Tulamalee, Kec.
Atambua Barat , Kabupaten Belu.
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Anggota Polri
Pendidikan : SMA (tamat berijazah).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik,tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Rutan Atambua sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 17 september 2016 sampai dengan 16 Nopember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampinginya oleh Penasehat Hukumnya yaitu: YOSUA.M.S,SH.CLA Advokad/Penasihat Hukum pada POSBAKUMDIN yang beralamat di Jln.Prof Supomo,SH –Atambua , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor : 27/HN.01.10/SK/VIII/2016/PN.ATB tertanggal 31 Agustus 2016;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 101/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 19 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 101/ Pen.Pid/2016/PN.ATB. tanggal 19 Agustus 2016 tentang hari sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-398/ATAMB /08/2016 tertanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISIDORUS TAEK alias DORUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ISIDORUS TAEK alias DORUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas diri terdakwa dengan alasan ;

1. Bahwa adanya alasan pemaaf bagi terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan ;
2. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana yang terjadi bukan atas niat dan kemauan terdalam dari terdakwa ;
3. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;

Hal 2 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB



Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-398/ATAMB/08/2016 , tanggal 13 Juli 2016, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 , sekitar pukul 21.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 , bertempat di depan Kantor Mapolres Belu , Kelurahan Atambua , Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua , telah melakukan penganiayaan terhadap korban GREDIANTO SOBAKRI alias GREDI yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari perkelahian antara korban dan anak terdakwa sehingga menyebabkan korban emosi dan pada saat terdakwa melihat korban dibawa oleh Anggota Polres Belu yakni saksi IWAN SETYAWAN DILYANTO alias IWAN ke mapolres Belu dan turun dari sepeda motor di halaman Mapolres Belu tiba-tiba terdakwa langsung memegang kerah baju korban dan memukul bagian mulut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal , selanjutnya terdakwa melepaskan kerah baju dan kembali memukul bagian dada korban menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali . ketika korban diamankan di ruang piket sentra pelayanan kepolisian terpadu /SPKT oleh anggota Polres Belu yang ada ditempat tersebut , namun terdakwa tetap berusaha melakukan pemukulan kepada korban namun dapat dihalangi oleh anggota Polres Belu dan tidak berhenti disitu pada saat korban hendak dimasukkan ke dalam ruang tahanan Polres Belu , terdakwa masih berusaha untuk memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri korban yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam tepi tidak beraturan ukuran panjang dua senti meter , lebar satu sentimeter, terdapat kebiruan pada kelopak mata kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor :066.8/455/I/2016 yang dibuat dan ditanda tangani dr.Robert harijanto pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 11 Januari 2016 ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal 3 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya, yaitu :

- 1) **Saksi GREDIANTO SUBAKRI alias GREDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pemukulan ;
 - Bahwa pelakunya ialah Om Isidoris taek (Terdakwa).
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan Kantor Polres Belu , Kel.Atambua , Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu ;
 - Bahwa saat saksi datang mau lapor malah saksi dipukul oleh terdakwa ini ;
 - Bahwa saat itu terdakwa langsung pukul mulut dan mata saksi dengan menggunakan tangannya ;
 - Bahwa Terdakwa pukul mata 4 (empat) kali,mulut 4 (empat) kali dan dikepala 1 (satu) kali, akibatnya mulut saksi pecah dan mata saksi memar ;
 - Bahwa pukul karena saksi berkelahi dengan anaknya yang bernama Mario .
 - Bahwa saksi tidak diopname dan rawat jalan saja ;
 - Bahwa keluarga terdakwa tidak ada perdamaian dengan keluarga keluarga saksi ;
 - Bahwa saksi tidak marah lagi dengan anak terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa ada menaruh keberatan ;

- 2) **Saksi HAMRI LUAN alias HAMRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pemukulan ;
 - Bahwa pelakunya ialah Om Isidoris taek (Terdakwa) dan korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Gredianto Subakri ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan Kantor Polres Belu , Kel.Atambua , Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu ;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi mendapat SMS dari anak saksi yang berada di Kantor Polres Belu, pada tanggal 05 Januri 2016 saksi diberitahu kalau anak saksi dipukul lalu saksi berangkat dari kupang langsung ke Atambua dan menemui anak saksi sudah berada didalam sel Mapolres Belu ;

Hal 4 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat keadaan anak saksi terdapat memar dimata dan bibir pecah serta kaki biru.
- Bahwa setelah itu saksi melapor ke Provost Belu kemudian anak saksi memberikan keterangan kalau saksi korban dipukul oleh terdakwa .
- Bahwa selanjutnya diambil visum tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa tanggal 07 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016 saksi pernah datang untuk berdamai tetapi terdakwa bilang kamu datang tangan kosong jadi tidak bisah damai, lalu saksi jawab saksi seorang janda tidak punya apa-apa maka tidak jadi damai ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan ;

- 3) **Saksi IWAN SETIAWAN DILIANTO alias IWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pemukulan ;
- Bahwa pelakunya ialah Isidoris taek (Terdakwa) dan korbannya adalah Gredianto Subakri ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan Kantor Polres Belu , Kel.Atambua , Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena saat itu saksi bersama korban berada didepan kantor Polres Belu ;
- Bahwa terdakwa pukul muka satu kali dan kearah dada satu kali , terdakwa memukul korban karena korban berkelahi dengan anak terdakwa yang bernama Mario.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan membenarkannya ;

- 4) **Saksi (ade charge) CHAREL MARTHEN LUTHER ULLY**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya saksi dengar dari tetangga kalau ponakan saksi dipukul oleh saksi korban kemudian saksi bersama Pak Doris pergi ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saat bertemu dengan korban di kantor Polres Belu, terdakwa mengatakan kamu tiap hari makan dan tidur dirumah masih berkelahi lalu terdakwa spontan tempeleng korban ;

Hal 5 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua kali pak Doris tempeleng korban tapi ditangkis oleh Gredianto ;
- Bahwa saksi tidak lihat kenanya dimana.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih 3 meter;
- Bahwa saksi bersaudara ada 9 (Sembilan) orang , namun 1 (satu) orang meninggal jadi tinggal 8 (delapan) orang .
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah memberi nafkah kepada saksi dan ibu dan saudara-saudara yang lain,sehingga anak-anak menjadi tidak sekolah dan ada 3 (tiga) orang pergi merantau ke Malaysia sebagai TKI ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Visum et Repertum nomor :066.8/455/I/2016 yang dibuat dan ditanda tangani dr.Robert harijanto pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 11 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa karena ada masalah terdakwa tempeleng saksi Gredianto Subakri ;
- Bahwa terdakwa tempeleng 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian Hari Senin tanggal 04 Januari 2016 dimuka Polres Belu .
- Bahwa terdakwa emosi karena korban sering makan minum dan tidur dirumah jadi terdakwa sponitas langsung pukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul bagian muka ;
- Bahwa terdakwa pukul korban 3 kali tapi didorong pak Iwan sehingga korban kena pukulnya dua kali saja.
- Bahwa maksud terdakwa kasih pelajaran kepada korban karena hari-hari dia makan dan tidur dirumah terdakwa lalu terdakwa emosi dan sponitas tampar korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian karena keluarga korban tidak datang lagi setelah itu ;

Hal 6 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan Kantor Polres Belu , Kel.Atambua , Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu.
- Bahwa kejadiannya berawal dari perkelahian antara korban dan anak terdakwa sehingga menyebabkan korban emosi dan pada saat terdakwa melihat korban dibawa oleh Anggota Polres Belu yakni saksi IWAN SETYAWAN DILIYANTO alias IWAN ke Mapolres Belu dan turun dari sepeda motor di halaman Mapolres Belu tiba-tiba terdakwa langsung memegang kerah baju korban dan memukul bagian mulut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepaskan kerah baju dan kembali memukul bagian dada korban menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali . ketika korban diamankan di ruang piket sentra pelayanan kepolisian terpadu /SPKT oleh anggota Polres Belu yang ada ditempat tersebut , namun terdakwa tetap berusaha melakukan pemukulan kepada korban namun dapat dihalangi oleh anggota Polres Belu dan tidak berhenti disitu pada saat korban hendak dimasukkan ke dalam ruang tahanan Polres Belu , terdakwa masih berusaha untuk memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam tepi tidak beraturan ukuran panjang dua senti meter , lebar satu sentimeter, terdapat kebiruan pada kelopak mata kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor :066.8/455/I/2016 yang dibuat dan ditanda tangani dr.Robert harijanto pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 11 Januari 2016 ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Hal 7 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB



Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ,yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “ melakukan penganiayaan ”;

Ad.1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan *error in persona* dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwalah yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh fakta bahwa **ISIDORUS TAEK alias DORUS** sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan” :

Menimbang, bahwa pengertian “**Penganiayaan**” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “**Penganiayaan**” yaitu ***Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) , rasa sakit (pijn) atau luka ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi -saksi dan terdakwa , bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di depan Kantor Polres Belu , Kel.Atambua , Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu, kejadiannya berawal dari perkelahian antara korban dan anak terdakwa sehingga menyebabkan korban emosi dan pada saat terdakwa melihat korban dibawa oleh Anggota Polres Belu yakni saksi IWAN SETYAWAN DILYANTO alias IWAN ke mapolres Belu dan turun dari sepeda motor di halaman Mapolres Belu tiba-tiba terdakwa langsung memegang kerah baju korban dan memukul bagian mulut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal , selanjutnya terdakwa melepaskan kerah baju dan kembali memukul bagian dada korban menggunakan tangan kiri mengepal sebnyak satu kali . ketika korban diamankan di ruang piket sentra pelayanan kepolisian terpadu /SPKT oleh anggota Polres Belu yang ada ditempat tersebut , namun terdakwa tetap berusaha melakukan pemukulan kepada korban namun dapat dihalangi oleh anggota Polres Belu dan tidak berhenti disitu pada saat korban hendak dimasukkan ke dalam ruang tahanan Polres Belu , terdakwa masih berusaha untuk memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka lecet pada bibir bawah bagian dalam tepi tidak beraturan ukuran panjang dua senti meter , lebar satu sentimeter, terdapat kebiruan pada kelopak mata kiri sebagaimana diterangkan

Hal 9 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Visum et Repertum nomor :066.8/455/I/2016 yang dibuat dan ditanda tangani dr.Robert harijanto pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua tanggal 11 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana yang dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami memar .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ISIDORUS TAEK alias DORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ISIDORUS TAEK alias DORUS** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **SELASA** tanggal **11 OKTOBER 2016** oleh kami **ROBERT, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis **GUSTAV BLESS KUPA, SH** dan **OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu **YOSEP MAU BERE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri **I NYOMAN SUKRAWAN,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **GUSTAV BLESS KUPA, SH**

ROBERT, SH.MHum

2. **OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH**

Panitera Pengganti,

YOSEP MAU BERE

Hal 12 dari 12 hal Put.No.101/Pid.B/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)